




P U T U S A N
NOMOR 3/Pdt.G/2018/PA Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

xx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. xx, RW. xx, Kelurahan xx, Distrik xx, Kabupaten xx, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

xx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di RT. xx, RW. xx, Kelurahan xx, Distrik xx, Kabupaten xx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Bik. tanggal 11 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten xx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 12 Agustus 2004;



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xx selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kakak Pemohon di xx selama dua tahun, dan pada bulan Pebruari 2013 Pemohon dan Termohon berangkat ke Biak untuk mencari nafkah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. xx, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
 - b. xx, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2013, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya masalah ekonomi Termohon kurang menerima keadaan;
5. Bahwa sehari setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha menghubungi keluarga Termohon di Jawa namun juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Bahwa pada bulan Mei 2017, Pemohon pulang ke Jawa mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon namun juga tidak bertemu dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Nomor xx tertanggal 12 Agustus 2004, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. XX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kantor XX, tempat tinggal di Jalan RT. XX, RW, XX, Kompleks Perumahan XX,



Desa XX, Distrik XX, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman saksi;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di XX, Kabupaten XX;
 - ☐ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Biak dan tinggal di XX;
 - ☐ Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis;
 - ☐ Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dimana sejak tahun 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
 - ☐ Bahwa saksi pernah ke Jawa untuk mencari Termohon namun tidak bertemu serta semua keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - ☐ Bahwa selama berpisah, saksi telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. (Kompleks), Kelurahan XX, Distrik XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Jawa dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - ☐ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kemudian ke Biak dan tinggal di XX, XX;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian pada tahun 2014 tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon namun saksi tidak melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mencari ke Jawa namun tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan Buku



Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tertanggal 12 Agustus 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

هل قح لا ملاظ وهف بجي ملو نيملسملا ماكح نم مكاح بلا بعد نم

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati



Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2013 dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar sampai sekarang sekalipun Pemohon telah berusaha mencari namun tidak ada kabar sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2014 dan tidak ada kabar sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Brebes pada tanggal 12 Agustus 2004;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama berpisah, telah diupayakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan berpisahanya tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Termohon dengan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik dan adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Pemohon yang tetap berkeinginan untuk



bercerai dan tidak rela dengan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon dan keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

مِلْعَ عَيْمَسٍ لِّلّٰهِ اِنَّ اِفْقًا لَّا طَلٰلَ اَوْ مِرْعٰنَ

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik



Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

حاصلها بلع م دقم دسافملا ٤ر د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rbg.*, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang - Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik



Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.XX (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu PARNO, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

AKHMAD MASRURI YASIN S.HI, M.SI.

Hakim Anggota II,

ttd

HARMOKO LESTALUHU, S.HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARNO, S.HI.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp165.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)